

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 821.13/019/BKD/VIII/2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang

- a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung tanggal **01-04-2015** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai **Pegawai Negeri Sipil**;
 - Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji Sendiri. Nomor: 010/40/MCU-RSUD/VIII/2016 Tanggal 20-08-2016;
- c. Bahwa calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a STTPL Nomor: 00041449/DIKLAT PRAJABATAN III/73/7371/LAN/2015 Tanggal 13-08-2015.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 01-09-2016 mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama : RANTAU RUSDI IRIANTO, ST

NIP : 198106282015041001 Tempat/Tanggal Lahir : JAYAPURA, 28-06-1981

Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : S-1/Sarjana
Golongan ruang : III/a

Masa kerja golongan : 1 Tahun 5 Bulan Gaji pokok : Rp 2.456.700

Jabatan : ANALIS LINGKUNGAN HIDUP Unit Kerja : BAGIAN PEREKONOMIAN

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,

2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,

3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,

 Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,

5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

